



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email: pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800⁰⁰/KAPUS/1/ 2019

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat pengguna UPT Puskesmas Pasar Baru perlu dilaksanakan peningkatan mutu dan kinerja berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan peningkatan mutu manajemen dan kinerja puskesmas baik program maupun pelayanan diserahkan tanggung jawabnya pada wakil manajemen.
- c. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Mutu.

- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang UPT Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU TENTANG KEBIJAKAN MUTU.

PERTAMA Kebijakan Mutu ditetapkan dan di laksanakan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Pasar Baru untuk menjalankan fungsi manajemen.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 03 Januari 2019
PUSKESMAS PASAR BARU



Dr. RENY MARINA
NIP. 19820620 200501 2 019
Penata Muda Tk. I/ IIIId